



**WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 31 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 91 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran antar objek belanja yang sama pada jenis belanja yang sama, antar rincian objek belanja pada objek belanja yang sama dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 menyatakan apabila pendapatan daerah yang berasal dari Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan pendapatan transfer

lainnya diperoleh setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas sebagai dasar pelaksanaan pergeseran tersebut perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 91 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana yang telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4502) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5) ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 02);
25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03 ) sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga

- Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 04 ) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 12);
  27. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 05);
  28. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
  29. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintahan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 15);
  30. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 3);
  31. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor

13).

32. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 11).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 91 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2016.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 91 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diubah sebagai berikut :

1. Lampiran ke II Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 91 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang memuat kegiatan pada beberapa SKPD berupa :
  - a. Pergeseran Anggaran antar objek belanja pada jenis belanja yang sama, antar rincian objek belanja pada objek belanja yang sama pada beberapa SKPD.
  - b. Pengalokasian pendapatan dan belanja yang bersumber dari DAK Non Fisik yang belum dialokasikan pada APBD awal.
  - c. Pengalokasian pendapatan dan belanja yang bersumber dari bantuan keuangan Propinsi yang bersifat khusus yang belum dialokasikan pada APBD awal.
  - d. Penyesuaian program dan kegiatan yang bersumber dari DAK fisik dengan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian terkait.



2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula Rp. 836.595.428.077,- bertambah Rp. 7.134.473.240,-, dengan rincian sebagai berikut :

a. PENDAPATAN DAERAH

a. Semula Rp. 764.279.917.067,-  
b. Bertambah Rp. 7.134.473.240,-

Jumlah Pendapatan setelah perubahan  
Rp. 771.414.390.307,-

b. BELANJA DAERAH

a. Semula Rp. 836.595.428.077,-  
b. bertambah Rp. 7.134.473.240,-

Jumlah belanja setelah perubahan  
Rp. 843.729.901.317,-

Surplus/Defisit (setelah perubahan)  
Rp. (72.315.511.010,-)

c. PEMBIAYAAN DAERAH

1. Penerimaan

a. Semula Rp. 72.315.511.010,-  
b. Bertambah Rp. 0,-

Jumlah penerimaan setelah perubahan  
Rp. 72.315.511.010,-

2. Pengeluaran

a. Semula Rp. 0,-  
b. Bertambah Rp. 0,-

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp.0,-

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 72.315.511.010,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,-



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh

Pada tanggal 17 Mei 2016

WALIKOTA PAYAKUMBUH



RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh

pada tanggal 17 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



**BENNI WARLIS**

Lampiran #1 sebelumnya  
blm ada

Halaman : 24-24

Nomor Uru	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.3.45.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olahraga	200.403.000	200.403.000		
2.2.3.45.01.	Belanja modal pengadaan Peralatan Olahraga	200.403.000	200.403.000		
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>836.595.428.077</b>	<b>843.729.901.317</b>	<b>7.134.473.240</b>	<b>0,85</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(72.315.511.010)</b>	<b>(72.315.511.010)</b>		
3.	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>72.315.511.010</b>	<b>72.315.511.010</b>		
3.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>72.315.511.010</b>	<b>72.315.511.010</b>		
3.1.1.	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya</b>	<b>72.315.511.010</b>	<b>72.315.511.010</b>		
3.1.1.04.	<b>Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya</b>	<b>72.315.511.010</b>	<b>72.315.511.010</b>		
3.1.1.04.01.	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	43.110.953.947	43.110.953.947		
3.1.1.04.02.	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	4.380.683.559	4.380.683.559		
3.1.1.04.03.	Belanja Barang dan Jasa	10.221.594.972	10.221.594.972		
3.1.1.04.04.	Belanja Modal	14.602.278.532	14.602.278.532		
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>72.315.511.010</b>	<b>72.315.511.010</b>		
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>72.315.511.010</b>	<b>72.315.511.010</b>		
3.3	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>				

Payakumbuh, 17 Mei 2016

WALIKOTA

RIZA FALEPI

1	2	3	4	5	6	7
2.04.2.04.01.17.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	781.000,00	781.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	781.000,00	781.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	78.165.000,00	78.165.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	78.000.000,00	78.000.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	165.000,00	165.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	972.000,00	972.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	972.000,00	972.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.06.	<b>PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KEMITRAAN</b>	14.909.000,00	14.909.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.06.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	7.400.000,00	7.400.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.06.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	7.400.000,00	7.400.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	7.400.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	7.509.000,00	7.509.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.06.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	894.000,00	894.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	894.000,00	894.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.06.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	1.365.000,00	1.365.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	825.000,00	825.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (+ Cover)	540.000,00	540.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.06.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	5.250.000,00	5.250.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.08.	<b>PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA</b>	16.500.000,00	16.500.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	16.500.000,00	16.500.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.08.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	16.500.000,00	16.500.000,00	-	0,00	
2.04.2.04.01.17.08.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	16.500.000,00	16.500.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	13.717.884.271,00	13.717.884.271,00	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(13.036.084.271,00)	(13.036.084.271,00)			

Payakumbuh, 17 Mei 2016  
WALIKOTA PAYAKUMBUH

RIZA FALEPI

92	TK ISLAM TARBIYAH	TALANG, Payakumbuh Barat	35.400.000
93	TK ISTIQLAL	LABUH BASILANG, Payakumbuh Barat	36.000.000
94	TK ISTIQOMAH	BULAKAN BALAI KANDI,	36.000.000
95	TK NURUL FALAH	PAKAN SINAYAN,	36.000.000
96	TK PKK IBUH	IBUH, Payakumbuh Barat	36.000.000
97	TK PPI	TANJUNG GADANG, Payakumbuh Barat	36.000.000
98	TK TUNAS HARAPAN	PARIT RANTANG, Payakumbuh Barat	36.000.000
99	TK TUNAS NAGORI	BALAI NAN DUO, Payakumbuh Barat	12.000.000
100	PAUD AL FATHONAH	PADANG SIKABU, Latina	9.600.000
101	PAUD AL JIHAD	PARIK MUKO AIE, Latina	10.800.000
102	PAUD ARRUHAMMA	SUNGAI DURIAN, Latina	36.000.000
103	PAUD BUNAYYA	KOTO PANJANG DALAM, Latina	24.000.000
104	PAUD DAHLIA	PARAMBAHAN, Latina	9.600.000
105	PAUD MARDHATILLAH	KOTO PANJANG PADANG, Latina	18.000.000
106	PAUD MIFTAHUL FALAH	SUNGAI DURIAN, Latina	15.000.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>6.932.600.000</b>

Payakumbuh, 17 Mei 2016  
**WALIKOTA PAYAKUMBUH**

  
**RIZA FALEPI**